

# PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PENETAPAN WALI ADHAL

Oleh:

*Musthofa, S.H.I., M.H.*<sup>1</sup>  
(Hakim Pengadilan Agama Bajawa)

## A. PENDAHULUAN

Isu gender di Peradilan Agama begitu menggema dan menggaung sejak kepemimpinan Drs. H. Wahyu Widiana, MA di Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung R.I.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat bagaimana kiprah Wahyu Widiana saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Sekarang, jalan sunyi dan penuh tantangan ini digaungkan kembali oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.<sup>3</sup> Apa yang telah ditempuh oleh kedua nahkoda Badilag yang beda generasi tersebut patut diapresiasi. Warga peradilan Agama, yang melihat dan merasakan tangan emas dari keduanya patut bersyukur, termasuk penulis. Angkat topi untuk kedua nahkoda Badilag yang beda zaman tersebut.

Pengarusutamaan gender<sup>4</sup> di Peradilan Agama masih bergeliat sejalan dengan perkara permohonan penetapan wali adhal. Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan merupakan perkara voluntair yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum kaum perempuan. Perempuan tersebut sebagai pihak yang berperkara, bukan berstatus sebagai korban ataupun saksi. Pada

---

<sup>1</sup> Hakim Angkatan VIII/PPC gelombang III yang sekarang bertugas sebagai Hakim Pratama di Pengadilan Agama Bajawa

<sup>2</sup> Pengakuan seorang tokoh perempuan, Lies Marcoes-Natsir, MA. dalam Buku, Muslim dan Edi Hudiata, *Wahyu Widiana, Bekerja Tiada Henti Membangun Peradilan Agama*, Jakarta: Media Cita, 2012, hlm. 243-248. Lies Marcoes adalah seorang ahli dalam kajian Islam dan Jender. Dia berperan penting di dalam mempromosikan kesetaraan jender di Indonesia. Lies menjembatani jurang antara Muslim dan feminis sekuler serta mendorong seluruh feminis untuk bekerjasama dengan Islam dalam mempromosikan kesetaraan gender. Lies merupakan fasilitator feminis handal dan melalui keahliannya tersebut telah banyak berkontribusi dalam perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan perempuan dalam Islam. Pemikiran Lies dipengaruhi oleh Prof. Harun Nasution. Prof. Harun Nasution mengajarkan Lies untuk berpikir bebas dan memahami bahwa Islam dapat dipahami dari berbagai perspektif yang berbeda. baca di *wikipedia* Indonesia.

<sup>3</sup> Bisa disimak di chanel YouTube Dokinfo Badilag pada bincang virtual Bersama Redaktur majalah Peradilan Agama jilid II tanggal 10 Juli 2020, dan bisa diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=YH3mrmvg3UM>

<sup>4</sup> Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan\\_gender](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender).

dasarnya perkara permohonan hanya menyangkut kepentingan pemohon tanpa melibatkan pihak lain.

Bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terhalang oleh ijin wali, karena enggan memberikan restu, dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Data menunjukkan, berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2019, Pengadilan Agama telah memutus perkara Permohonan Penetapan Wali adhal sebanyak 1.207 perkara dari total 1.560 perkara yang masuk (ditambah sisa perkara tahun 2018).<sup>5</sup> Angka di atas menunjukkan bahwa, perkara wali adhal masih banyak terjadi dan dialami oleh perempuan. Keengganan wali untuk memberikan ijin kepada perempuan, tentu akan berdampak psikis terhadap perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Padahal perkawinan merupakan *sunnatullah* kepada manusia sebagai makhluk social.

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan manusia sebagai *homo homini socius* (kecenderungan manusia untuk berteman membangun ikatan antar sesama). Sebagai sebuah ikatan, perkawinan dapat dikategorikan ke dalam kontrak sosial yang dilaksanakan atas dasar kerelaan tanpa paksaan menurut pranata agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah ‘nyentrik’ nya adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsâqan galidzhan*) antara laki-laki dengan perempuan. Ikatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang ingin saling mengikatkan diri telah diatur oleh agama dan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan Perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khusus umat islam).<sup>6</sup> Maksud yang terkandung dalam Pasal di atas adalah perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai. Perkawinan merupakan hak seorang perempuan yang dijamin oleh undang-undang. Hak ini dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup> Hak perempuan untuk menikah menjadi bagian isu

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI, 2019, hlm. 5.

<sup>6</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

<sup>7</sup> “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Pasal 50 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

sensitif jender tersendiri. Karena menyangkut harkat dan amrtabat seorang perempuan dalam membangun rumah tangga. Jadi sangatlah tepat bila permohonan penetapan wali adhal dikaitkan dengan perlindungan hak perempuan.

## **B. WALI PERKAWINAN DALAM ISLAM**

Menurut Wahbah al-Zuhaily<sup>8</sup>, sebab disyariatkannya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki oleh wanita tersebut. Di karenakan lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan mas kawinnya. Karena itu, wali “mengambil” kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19.<sup>9</sup> Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa) dan *wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan sukarela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi *wali al-mujbir* dan *wali al-mukhtar*.

*Wali al-mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.<sup>10</sup> Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh *wali al-mujbir* adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila.
- b. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. Menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, wanita tersebut juga wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa ilatnya adalah masih perawan. Ulama mazhab hanafi tidak sependapat dengan jumhur ulama. Menurut mereka ilatnya adalah masih kecil.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karena sakit, dipukul, terjatuh, atau berzina.

---

"melakukan perbuatan hukum sendiri" adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi perempuan beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr, 1989, hlm. 694.

<sup>9</sup> “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah, Juz 4*, tt, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, hlm. 28.

*Wali al-mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Ulama mazhab Hanafi hanya mengakui keberadaan *wali al-mujbir*, sedangkan keberadaan *wali al-mukhtar* hanya dianjurkan bagi wanita yang telah baligh dan berakal, baik wanita itu masih perawan maupun sudah bersuami lagi. Menurut mereka, wanita seperti ini boleh mengawinkan dirinya sendiri secara sukarela dan sadar.<sup>11</sup> Perbedaan pandangan mengenai wali di kalangan ulama fiqh tentu ‘mbingungkan’ bagi orang awam. Oleh sebab itu Peradilan Agama berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi pemikiran ahli fiqh yang tepat untuk social budaya masyarakat muslim Indonesia.

### C. WALI ADHAL

Secara teknis administratif, sebagai syarat perkawinan bagi umat islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan.<sup>12</sup> Sedangkan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 4 huruf (h) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.<sup>13</sup> Bila wali berhalangan, maka hak wali beralih ke wali hakim. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim<sup>14</sup>

Pasal-pasal di atas mengharuskan adanya restu atau ijin wali bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya wali bagi perempuan merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 merupakan solusi dan sebagai petunjuk teknis bagi calon mempelai perempuan bila walinya enggan menjadi wali. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, 2001, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1338.

<sup>12</sup> *Rukun melaksanakan perkawinan: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan qabul*”.

<sup>13</sup> disebutkan bahwa *pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu*.

<sup>14</sup> disebutkan bahwa: 1) “*Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau “adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*”. 2) “*Khusus untuk menyatakan “adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita*”.

Pengadilan Agama merupakan instansi yang memutus permohonan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat dijadikan dasar untuk melengkapi persyaratan (wali) perkawinan yang masih kurang.

Keberadaan wali dalam akad nikah, ada kalanya orang yang hendak menjadi wali enggan (*aládl*) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya karena beberapa alasan. Adakalanya pula wali tersebut tidak berada di tempat (gaib). Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan pula uraian tentang wali *aládl* dan wali gaib.<sup>15</sup> Secara umum, dalam fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *ádal* (enggan).<sup>15</sup> Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “*ádal* wali” dan “wali *ádal*”. Derevasi katanya yaitu ‘*ádal*-*yu*’*ádlu*-*ádlan*-*áddulun*, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi.<sup>16</sup> Jadi, ‘*ádal* di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi. Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan.<sup>17</sup> Wali *aládl* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama fikih<sup>18</sup> sepakat menyatakan bahwa apabila seorang wanita yang telah balig dan berakal meminta walinya untuk mengawinkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan, maka wali tersebut tidak boleh menolak permintaan itu.

Persoalan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah keengganan wali itu disebabkan mahar perkawinan kurang atau tidak memenuhi tuntutan wali. Dalam kasus seperti ini, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafií, Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani berpendapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan wanita dalam perwaliannya, padahal wanita itu rela, mengingat mahar adalah hak wanita. Menurut Imam Abu Hanifah, wali boleh enggan menikahkan wanitatersebut apabila maharnya kurang dari kebiasaan mahar setempat.

Apabila wali enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh; dan apabila seluruh wali enggan menikahkan wanita itu, maka hak perwalian berpindah kepada

---

<sup>15</sup> Dalam Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi’ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. hlm. 96, mengutip dari Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Toha Putra, 1999, hlm. 4441.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 480.

hakim. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, apabila wali enggan menikahkan meskipun wali itu adalah wali mujbir, maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa (hakim), bukan kepada wali yang jauh.<sup>19</sup> Sedangkan *Wali al-gaib* adalah wali yang tidak berada di tempat. Ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila wali sedang gaib dan daerahnya sulit dihubungi, sedangkan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada wali yang jauh dalam lingkungan asabat. Menurut Ulama mazhab Syafi'i, apabila wali tersebut berada di suatu daerah yang jaraknya membolehkannya melakukan solat qasar dan ia tidak menunjuk wakilnya, maka hak perwaliannya berpindah kepada hakim.<sup>20</sup>

#### **D. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PENETAPAN WALI ADHAL**

Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Kantor Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Permohonan penetapan wali adhal dapat diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan ini diajukan dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Pengajuan permohonan ini merupakan solusi. Permasalahan yang dihadapi oleh calon mempelai perempuan dapat diatasi. Permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan domisili calon mempelai perempuan.<sup>21</sup>

Permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama merupakan wujud dari perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal demikian sangat selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

---

<sup>19</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmizi, al-Hakim, dan Ibnu Majah di atas. Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa apabila keengganan wali ini terjadi berulang-ulang, maka wali tersebut masuk dalam kategori fasik dan lalim.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hlm. 1340

<sup>21</sup> Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan perempuan penetapan wali "adhal kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. (1) Permohonan penetapan wali "adhal diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. (2) Permohonan wali "adhal yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat dilakukan secara kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. (3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali "adhal setelah mendengar ketetapan orang tua. (4) Permohonan wali "adhal bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. (5) Upaya hukum dapat ditempuh orang tua (ayah) Pemohon adalah : (a) Pencegahan perkawinan, apabila perkawinan belum dilangsungkan. (b) Pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan. Dalam Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, , *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta, 2013, hlm. 148-149

1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*), dimana di *article 2* huruf c disebutkan bahwa tujuan dari konvensi adalah Untuk membangun perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif dalam memberikan perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi.

Selain itu, penetapan wali adhal juga memiliki nafas yang sama dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.<sup>22</sup> Sangat jelas dan nyata bahwa penetapan wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali adhal juga memberikan kemudahan pada perempuan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh perempuan juga merupakan kemudahan yang dihadirkan Islam kepada perempuan. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat *pro* dengan pengarusutamaan gender. Sebagai gawang kedilannya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama menjadi tempat menagakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dibutuhkan oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum (sebagai pihak).

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Kompilasi Hukum Islam telah menempatkan wali sebagai harga mutlak saat perempuan akan menikah. Artinya, perempuan yang menikah harus seijin dari walinya. Meski demikian ketika wali adhal (enggan) menikahkan, masih ada jalan keadilan yang ditempuh oleh perempuan. Perempuan yang walinya adhal dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Permohonan penetapan wali adhal oleh perempuan berbanding lurus dengan tegaknya hak-hak perempuan.

---

<sup>22</sup> Pasal 6 disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis; b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”.

## 2. SARAN

Dari pemaparan diatas tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. baik dari segi teknik penulisan maupun isi yang dibahas. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dari semua pembaca. Demikian pemaparan dari penulis yang masih banyak kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqih 'Ala Madzahibi al-Arba'ah, Juz 4*, tt, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.
- al-Zuhaily, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Beirut: Dar al Fikr.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, 2001, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2019, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019*, Jakarta: Ditjen Badilag MA. RI.
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta.
- Muslim dan Edi Hudiata, 2012, *Wahyu Widiانا, Bekerja Tiada Henti Membangun Peradilan Agama*, Jakarta: Media Cita.
- Warson, Ahmad Munawwir, 1999, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Toha Putra.
- Zubaidi, Zaiyad dan Kamaruzzaman, 2018, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisa Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Syi'ah Kuala Kota Banda Aceh)*, Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

### Undang-Undang dan Peraturan terkait

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*)
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

### Media Sosial

- <https://id.wikipedia.org>
- Chanel YouTube Dokinfo Badilag  
<https://www.youtube.com/watch?v=YH3mrmvg3UM>